



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Widiyas Asmara Alias Widi Bin Kawi;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rembukwangi Rt/Rw 01/05 Desa Watudakon
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 1 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/ 2024/PN Jbg, tanggal 1 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk Nomor : MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lailatul Maghfiroh

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI dan Sdr. JAYADI (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area Makam Dsn. Ngrumek, Desa Nglele, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Tersangka pergi bersama Sdr. JAYADI dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R melintas di area makam Dsn. Ngrumek, Desa Nglele, Kec. Sumobito, Kab. Jombang melihat beberapa motor yang terparkir kemudian

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat mengambil sepeda motor tersebut. Setelah lingkungan sekitar aman saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol S-3974-OBK milik Saksi LAILATUL MAGHFIROH berwarna putih striping merah tahun 2021 dengan nomor rangka MH11JMB114MK369026, nomor mesin JM81E1371027 yang tidak dikunci stang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Tersangka naiki dan Sdr. JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor tersebut, kemudian tersangka dan Sdr. Jayadi membawa pergi sepeda motor Honda Beat nopol S-3974-OBK tersebut ke rumah saksi HERMAWAN. Setelah sampai di rumah saksi HERMAWAN, tersangka melepas plat Nopol sepeda motor tersebut dan menjualnya keesokan harinya ke daerah POKPAN Krian dengan harga Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga yaitu Tersangka dan Sdr. JAYADI (DPO) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. HERMAWAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol S-3974-OBK warna putih striping merah tahun 2021 dengan nomor rangka MH11JMB114MK369026, nomor mesin JM81E1371027 yang merupakan milik Saksi Korban LAILATUL MAGHFIROH diambil tanpa izin oleh Terdakwa WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI dan Sdr. Jayadi (DPO).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban LAILATUL MAGHFIROH mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evi Lisdiana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa profesi atau kegiatan sehari – hari sebagai anggota unit Reskrin Kesatuan Polsek Sumobito, Polres Jombang.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di dalam rumah Saksi HERMAWAN termasuk Dsn. Watudakon Rt 03 Rw 02 Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang .

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggeledahan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib, Petugas Polsek Sumobito mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah diamankan seorang laki laki dengan identitas nama WIDIYAS ASMARA, Umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Rembukwangi Ds. Watudakon Kec. Kesamben kab. Jombang, dirumah kepala dusun Watudakon, karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat memrotoli onderdil sepeda motor hasil curian tersebut di ruang tamu rumah saksi HERMAWAN alamat Dsn. Watudakon Rt 03 Rw 02 Ds. Watudakon Kec. Kesamben kab. Jombang, ketahuan oleh pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa WIDIYAS ASMARA berikut barang bukti sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke Polsek sumobito guna proses lebih lanjut, sewaktu di Polsek Sumobito, dilakukan interogasi atas diri Terdakwa WIDIYAS ASMARA, dan saat itu Terdakwa WIDIYAS ASMARA mengaku bahwa sepeda motor tersebut didapat dari mencuri bersama sdr, JAYADI (belum tertangkap) pada Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 18.00 di Ds. Sebani Kec. Sumobito Kab. Jombang (berkas tersendiri), Terdakwa WIDIYAS ASMARA juga mengaku telah mencuri sepeda motor bersama Sdr, JAYADI (Belum tertangkap) pada Hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib diarea makam Dsn. Ngrumek Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab. Jombang, barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S-3974-OBK warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027, yang mana sepeda motor tersebut sebelum dijual, plat No. pol nya di lepas terlebih dulu dirumah Saksi HERMAWAN dan esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa WIDIYAS ASMARA bersama Saksi HERMAWAN berangkat ke daerah POKPAN Krian dengan maksud menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa WIDIYAS ASMARA mengendarai sepeda motor hasil curian dan Saksi HERMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di lokasi, dan bertemu dengan pembeli, akhirnya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhirnya sepeda motor tersebut diserahkan dan Terdakwa WIDIYAS ASMARA menerima uang dari pembeli, lalu Terdakwa pulang ke Jombang dengan berboncengan dengan Saksi HERMAWAN, atas uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) tersebut

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi bertiga, Terdakwa WIDIYAS ASMARA dan sdr, JAYADI mendapatkan bagian uang sebesar 1.700.000,- dan Saksi HERMAWAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,-. Atas keterangan Terdakwa WIDIYAS ASMARA tersebut akhirnya penyidik memutuskan untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi HERMAWAN..

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Proses Penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya Nomor :SP-Dah/ 07/IV/RES.18/2024/Reskrim, tanggal 03 April 2024 dengan disaksikan oleh Saksi HERMAWAN dan istrinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil dari penggeledahan tersebut, Saksi menemukan dua plat Nomor sepeda motor dengan No.pol S-3974-OBK yang ada diatas lemari rumah Saksi HERMAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa identitas kendaraan untuk Plat Nomor S-3974-OBK, teridentifikasi kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027 Atas Nama LAILATUL MAGHFIROH Alamat Dsn. Ngrumek Ds. Nglele Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya yakni saksi LAILATUL MAGHFIROH.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk Nomor : MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar;

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr, JAYADI Alias Cak Di, Laki-laki, Umur sekitar 48 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Kwasen, Desa Menganto, Kec Mojowarno Kabs. Jombang;
- Barang yang Terdakwa curi tersebut berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027;
- Bahwa 10 Sepeda motor tersebut milik korban atau dengan kata lain barang tersebut bukan milik Terdakwa
- Bahwa Sebelum Terdakwa curi, Sepeda motor tersebut berada atau diparkir di dalam area makam Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah sdr, JAYADI di Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben, dengan mengendarai sepeda motor Honda OB 150 R dengan maksud dan tujuan ke toko onderdil sepeda motor didaerah jombang, sewaktu melintas di Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang parker di area makam, melihat hal tersebut Terdakwa dan sdr, JAYADI berniat untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa turun dan memegang beberapa sepeda motor yang terparkir, dan saat Terdakwa memegang sepeda motor Honda beat No.pol S-3974-OBK tidak di kunci stang, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Terdakwa naiki dan sdr, JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor;
- Bahwa bersama dengan Sdr, JAYADI menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju tempat sepeda motor yang hendak Terdakwa curi tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ambil dan Terdakwa dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Terdakwa naiki dan sdr, JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil atau memetik sepeda motor, sedangkan peran Sdr, JAYADI adalah mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut muncul, pada saat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di area makam, namun tidak ada yang menjaga;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil memperoleh barang curian tersebut, Terdakwa dan sdr, JAYADI pergi menuju rumah sdr, HERMAWAN di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon, sewaktu Terdakwa tiba di rumah sdr, HERMAWAN, kemudian Terdakwa dan sdr, JAYADI melepas plat No.Pol sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut ditiadakan di rumah sdr, HERMAWAN, esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama sdr, HERMAWAN berangkat ke daerah POKPAN Khan dengan maksud menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian dan sdr,HERMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di lokasi, setelah bertemu dengan pembeli, akhirnya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan dan Terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu Terdakwa pulang ke Jombang dengan berboncengan dengan sdr, HERMAWAN;
- Bahwa Uang hasil kejahatan sejumlah Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) tersebut dibagi bertiga, Terdakwa dan sdr, JAYADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.700.000,- dan sdr,HERMAWAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 18 Uang sebesar Rp.1.700.000,- Terdakwa pergunakan untuk mengansur pinjaman di bank Mega sebesar Rp. 700.000,- sisanya Terdakwa pakaibayar angsuran ke Bank BRI kesamben;
- Bahwa Sdr, HERMAWAN mengerti dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, karena sewaktu Terdakwa datang kerumah sdr, HERMAWAN, saat itu sdr, HERMAWAN sempat bertanya kepada sdr, JAYADI" OLEH TEKNO ENDI " (Dapat dari mana) dan dijawab oleh sdr, JAYADI " oleh teko njupuk nang Ngrumek " (dapat dari ngambildi Ngrumek).
- Bahwa maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa bagi bersama sdr, JAYADI, dan uang bagian saya, rencananya Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa Satu Unit sepeda motor Merk Honda Beat No.pol S-3974-OBK tersebut Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr, JAYADI Alias Cak Di, Laki-laki, Umur sekitar 48 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Kwasen, Desa Menganto, Kec Mojowarno Kabs. Jombang;
- Bahwa benar Barang yang Terdakwa curi tersebut berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027;
- Bahwa benar Sebelum Terdakwa curi, Sepeda motor tersebut berada atau diparkir di dalam area makam Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah sdr, JAYADI di Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben, dengan mengendarai sepeda motor Honda OB 150 R dengan maksud dan tujuan ke toko onderdil sepeda motor didaerah jombang, sewaktu melintas di Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang parker di area makam, melihat hal tersebut Terdakwa dan sdr, JAYADI berniat untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa turun dan memegang beberapa sepeda motor yang terparkir, dan saat Terdakwa memegang sepeda motor Honda beat No.pol S-3974-OBK tidak di kunci stang, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Terdakwa naiki dan sdr, JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor;
- Bahwa benar bersama dengan Sdr, JAYADI menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju tempat sepeda motor yang hendak Terdakwa curi tersebut, kemudian sepeda motor tersebut ambil dan Terdakwa dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Terdakwa naiki dan sdr, JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor;

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah yang mengambil atau memetik sepeda motor, sedangkan peran Sdr, JAYADI adalah mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar Niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut muncul, pada saat Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di area makam, namun tidak ada yang menjaga;
- Bahwa benar Setelah berhasil memperoleh barang curian tersebut, Terdakwa dan sdr, JAYADI pergi menuju rumah sdr, HERMAWAN di Dsn. Watudakon Ds. Watudakon, sewaktu Terdakwa tiba di rumah sdr, HERMAWAN, kemudian Terdakwa dan sdr, JAYADI melepas plat No.Pol sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut ditiptkan di rumah sdr, HERMAWAN, esok harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama sdr, HERMAWAN berangkat ke daerah POKPAN Khan dengan maksud menjual sepeda motor curjan tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian dan sdr,HERMAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sendiri, sesampainya di lokasi, setelah bertemu dengan pembeli, akhinya sepakat sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.700.000,-, setelah sepakat akhinya sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan dan Terdakwa menerima uang dari pembeli, lalu Terdakwa pulang ke Jombang dengan berboncengan dengan sdr, HERMAWAN;
- Bahwa benar Uang hasil kejahatan sejumlah Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) tersebut dibagi bertiga, Terdakwa dan sdr, JAYADI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.1.700.000,- dan sdr,HERMAWAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 18 Uang sebesar Rp.1.700.000,- Terdakwa pergunakan untuk mengansur pinjaman di bank Mega sebesar Rp. 700.000,- sisanya Terdakwa pakaibayar angsuran ke Bank BRI kesamben;
- Bahwa benar Sdr, HERMAWAN mengerti dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian, karena sewaktu Terdakwa datang ke rumah sdr, HERMAWAN, saat itu sdr, HERMAWAN sempat bertanya kepada sdr, JAYADI" OLEH TEKNO ENDI " (Dapat dari mana) dan dijawab oleh sdr, JAYADI " oleh teko njupuk nang Ngrumek " (dapat dari ngambil di Ngrumek).

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual, dan uangnya Terdakwa bagi bersama sdr, JAYADI, dan uang bagian saya, rencananya Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa benar dalam mengambil barang berupa Satu Unit sepeda motor Merk Honda Beat No.pol S-3974-OBK tersebut Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Widiyas Asmara Alias Widi Bin Kawi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr, JAYADI Alias Cak Di, Laki-laki, Umur sekitar 48 tahun, Swasta, Alamat Dsn. Kwasen, Desa Menganto, Kec Mojowarno Kabs. Jombang;, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Barang yang Terdakwa curi tersebut berupa: 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor honda beat nopol S 3974 OBK warna putih striping merah tahun 2021 Noka MH11JMB114MK369026, Nosin JM81E1371027;;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa Sebelum Terdakwa curi, Sepeda motor tersebut berada atau diparkir di dalam area makam Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Kec. Sumobito Kab. Jombang pada Awalnya pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah sdr, JAYADI di Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben, dengan mengendarai sepeda motor Honda OB 150 R dengan maksud dan tujuan ke toko onderdil sepeda motor didaerah jombang, sewaktu melintas di Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang parker di area makam, melihat hal tersebut Terdakwa dan sdr, JAYADI berniat untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa turun dan memegang beberapa sepeda motor yang terparkir, dan saat Terdakwa memegang sepeda motor Honda beat No.pol S-3974-OBK tidak di kunci stang, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Terdakwa naiki dan sdr, JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki sepeda motor;

Ad. 5. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2024 Sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah sdr, JAYADI di Ds. Kedungmlati Kec. Kesamben, dengan mengendarai sepeda motor Honda OB 150 R dengan maksud dan tujuan ke toko onderdil sepeda motor didaerah jombang, sewaktu melintas di Dsn. Ngrumek Ds. Ngelele Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang parker di area makam, melihat hal tersebut Terdakwa dan sdr, JAYADI berniat untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa turun dan memegang beberapa sepeda motor yang terparkir, dan saat Terdakwa memegang sepeda motor Honda beat No.pol S-3974-OBK tidak di kunci stang, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa dorong beberapa meter dari lokasi menuju jalan desa, kemudian Terdakwa naiki dan sdr, JAYADI mendorongnya menggunakan kaki sambil menaiki

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor maka unsur Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa peran Terdakwa adalah yang mengambil atau memetik sepeda motor, sedangkan peran Sdr, JAYADI adalah mengawasi situasi sekitar maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan Penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk Nomor : MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIYAS ASMARA Alias WIDI Bin KAWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 5 (Lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - Surat Keterangan dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk Nomor : MPM/ADM/005/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
 - Sebuah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Lailatul Maghfiroh

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Luki Eko Adrianto, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H dan Muhammad Riduansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs Gatut Prakosa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahajoe, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H

Luki Eko Andrianto S.H.M.H

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim S.H,

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)